

**KAJIAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAHAN KOTA BINJAI
(Studi di Kejaksaan Negeri Binjai)**

TESIS

OLEH

**RIDHO MUBARAK
NPM. 091803009**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2011**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan
oleh Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Kota Binjai (Studi di
Kejaksaan Negeri Binjai)**
Nama : Ridho Mubarak
NPM : 091803009

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Ediwarman, SH, M.Hum

Dr. Iman Jauhari, SH, M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Direktur




Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum

Drs. Heri Kusmanto, MA

Telah diuji pada tanggal : 24 Mei 2011

Nama : Ridho Mubarak

NPM : 091803009



Panitia Penguji Tesis

Ketua : Arif, SH., M.H.

Sekretaris : Elvi Zahara Lubis, SH., M.Hum.

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Ediwarman, SH., M.Hum.

Pembimbing II : Dr. Iman Jauhari, SH., M.Hum.

Penguji Tamu : Dr. Jelly Leviza, SH., M.Hum.

**Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh
Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Kota Binjai”.
(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Binjai)**

A B S T R A K

Ridho Mubarak*
Ediwarman**
Iman Jauhari***

Korupsi di Indonesia tersebar luas di masyarakat dan perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun , baik dari jumlah kasus dan jumlah thethe yang terjadi dan hilangnya keuangan negara dan dari segi kualitas telah dilakukan lebih sistematis dan ruang lingkup memasukkan semua aspek kehidupan. Bahwa pelaku korupsi dapat dibagi menjadi tiga yaitu pegawai negeri sipil, bukan pegawai negeri dan korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri dan bukan pegawai negeri . Dalam tesis ini merumuskan pengaturan untuk korupsi, penyebab korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri dan upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia khususnya di wilayah hukum kota Binjai.

Adapun subjek/objek penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Binjai dan ada sekitar 6 kasus dalam kurun waktu setahun. Metode tesis ini dalam bentuk spesifikasi tetap pada penelitian deskriptif berdasarkan normatif ditujukan untuk mempelajari prinsip-prinsip hukum dan penelitian hukum tentang sinkronisasi . Pengumpulan data melalui penggunaan data primer dan sekunder dengan studi literatur dan wawancara kepada jaksa khusus di Kejaksaan Negeri Binjai .

Kesimpulan atas penelitian ini adalah korupsi merupakan bentuk kejahatan yang bertujuan untuk menguntungkan diri / dirinya sendiri, orang lain atau korporasi dan merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara . ●leh karena itu , para pelaku tindak pidana harus tunduk pada sanksi pidana korupsi begitu berat untuk efek jera atau aktor yang ingin terlibat dalam korupsi .

* Mahasiswa
** Pembimbing Pertama
*** Pembimbing Kedua

**STUDY OF LAW ON CRIME OF CORRUPTION
MADE BY EMPLOYEES OF CITY GOVERNMENT AFFAIRS BINJAI
(Case Study State Attorney Binjai)**

A B S T R A C T

Ridho Mubarak*
Ediwarman**
Iman Jauhari***

Corruption in Indonesia is widespread in society and its development continued to increase from year to year, both from the number of cases and the number that occurred and the loss of state financial and in terms of quality had been committed more systematic and scope of entering all aspects of life .

That the perpetrators of corruption can be divided into three namely civil servants, not civil servants and corruption committed by public servants and not public servants. In this thesis formulates the setting for corruption, the causes of corruption committed by public servants and effort penanggulangan pidana acts of corruption.

That the subject / object of this study is the City Government Civil Servants Binjai and of approximately 6 cases within a year. The method of this thesis in the form of specification remains descriptive research based on normative addressed to the study of the principles of law and legal research on synchronization. The collection of data through the use of primary and secondary data by literature studies and interviews to prosecutors at the State Attorney Binjai.

That the conclusions of corruption is a form of crime that aims to benefit himself / herself, others or a corporation and the financial harm the State and the State economy. Therefore, those perpetrators of criminal acts should be subject to criminal sanctions kopupsi so heavy for a deterrent effect or actors who want to engage in corruption.

* *Student*

** *Fisrt Advisors*

*** *Second Advisors*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayahNya sehingga tesis ini dapat diselesaikan tepat waktunya.

Salawat dan salam penulis hantarkan dihadapan junjungan umat Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menggelar ajaran Islam disegenap penjuru alam dan berjasa besar dalam rangka merubah budaya jahiliah kepada budaya hidayah yang penuh sinaran cahaya Iman dan Islam.

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir ini mahasiswa pada Program Pascasarjana Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area (UMA) diwajibkan untuk menyusun sebuah tesis sebagaimana Program Studi lainnya di lingkungan lembaga pendidikan tinggi ini.

Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, judul tesis yang dibahas adalah **“Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Kota Binjai”**.

Dalam penyelaian tesis ini banyak yang dihadapi, khususnya menyangkut 4 (empat) unsur yang lazim dihadapi seorang peneliti yaitu keterbatasan waktu, keterbatasan biaya, keterbatasan tenaga, keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Namun persoalan tersebut dapat dihadapi berkat adanya bantuan semua pihak, untuk itu dari lubuk hati yang dalam disampaikan salam hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Rektor dan seluruh perangkat rektorat Universitas Medan Area (UMA) yang telah bersusah payah membuka Program Studi Magister Ilmu Hukum, sehingga terbuka peluang bagi penulis untuk menimba ilmu pengetahuan pada lembaga pendidikan tinggi ini;
2. Bapak Direktur Proram Pascasarjana dan seluruh staf Universitas Medan Area (UMA) yang telah bersusah payah mengelola lembaga pendidikan Strata dua (S2) ini;

3. Bapak Ketua dan Ibu Sekretariat Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area (UMA) yang juga tidak bosan-bosannya menyarankan penulis untuk menyelesaikan studi ini tepat waktu;
4. Bapak Prof. Dr. H. Ediwarman, SH., M.Hum selaku Pembimbing I dan Dr. Iman Jauhari, SH., M.Hum selaku Pembimbing II yang sangat banyak membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
5. Bapak dan Ibu para Guru Besar dan Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Akhirnya diucapkan terima kasih yang tiada terhingga penulis persembahkan kepada Ibunda Hasnawati dan Ayahanda Suhatrizal, SH., M.H. tercinta serta kakanda-kakanda Ir. Riza Susanti, Reza Faisal, SE yang senantiasa mendukung penulis untuk menyelesaikan pendidikan Strata Dua (S2) ini.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada segenap pembaca, andaikata terdapat kekurangan dan kesilapan dalam penyajian penulisan Tesis ini.

Mudah-mudahan segala civitas yang kita lakukan senantiasa mendapat bimbingan, hidayah, berkat dan ridhoNya.

Amin....!!!

Medan, Mei 2011
Penulis

Ridho Mubarak

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| LEMBAR PERSETUJUAN | |
| LEMBAR PENGESAHAN | |
| ABSTRACT | i |
| ABSTRAK | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 5 |
| C. Perumusan Masalah..... | 6 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| E. Kegunaan/Manfaat Penelitian | 7 |
| F. Kerangka Teori dan Konsep..... | 8 |
| G. Metode Penelitian..... | 17 |
| | |
| BAB II PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA | |
| KORUPSI | 23 |
| A. Umum..... | 23 |
| B. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun | |
| 1971 | 26 |
| C. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 31 | |
| Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun | |
| 2001 | 29 |
| D. Rumusan Tindak Pidana Korupsi..... | 37 |
| E. Alat Bukti Yang Sah dan Pembuktian Terbalik | 39 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------|
| BAB III | FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA | |
| | KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH | |
| | PEGAWAI NEGERI SIPIL | 51 |
| | A. Dilihat Dari Aspek Individu dan Daya Manusia | 51 |
| | B. Pendapat Para Sarjana | 58 |
| BAB IV | UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA | |
| | KORUPSI YANG DILAKUKAN PEGAWAI | |
| | NEGERI SIPIL..... | 62 |
| | A. Pendekatan Hukum | 62 |
| | B. Pendekatan Moralistik..... | 64 |
| | C. Pendekatan Edukatif..... | 64 |
| BAB V | KESIMPULAN DAN SARAN | 78 |
| | A. Kesimpulan..... | 78 |
| | B. Saran..... | 80 |
| DAFTAR PUSTAKA | | |

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah sebagai Negara hukum yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan Negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib yang menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya dan di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, apirasi masyarakat untuk mencegah dan memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi yang dapat mengakibatkan kerugian Negara dan berdampak pada timbulnya krisis diberbagai bidang.

Korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak tahun 1950-an Adapun sejarah awal lahirnya Peraturan Perundang-undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ayaiut pada awalnya yang mengatur masalah Tindak Pidana Korupsi dituangkan dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat/Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 Nomor:

Prt/Peperpu/013/1958 serta peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Penguasa Perang Pusat/Kepala Staf Angkatan Laut tanggal 17 April 1958 Nomor Prt/Z/I/7.

Kemudian peraturan tersebut diganti dengan peraturan perundang-undangan yang berbentuk Undang-undang, yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor : 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1960, Perppu tersebut menjadi Undang-undang Nomor 24 Prp Tahun 1960. Dalam perjalanannya kemudian UU Nomor 24 Prp Tahun 1960 tersebut masih belum mencapai hasil seperti yang diharapkan sehingga terpaksa diganti dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹

Setelah lebih dari dua dasawarsa berlaku, ternyata Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, apalagi dengan terjadinya praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang melibatkan para penyelenggara negara dengan para pengusaha, sehingga MPR sebagai lembaga tertinggi negara mengeluarkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang antara lain menetapkan agar diatur lebih lanjut dengan Undang-undang tentang upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan tegas, dengan melaksanakan secara konsisten Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Atas dasar TAP MPR tersebutlah maka dibuatlah

¹ R. Wiryo, 2009. *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta, Sinar Grafika, halaman .3.